



**P U T U S A N**

NOMOR : 96/G/2016/PTUN-BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu, di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

**Desmi Syafari, S.H.**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Calon PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, bertempat tinggal di Jalan Kencana Raya, Nomor 54, RT. 003, RW. 002 Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

----- **M e l a w a n** -----

**Walikota Depok**, berkedudukan di Jalan Margonda Raya, Nomor 54, Kota Depok ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. N. Lienda Ratnanurdianny, SH, M.Hum, Ketua Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kota Depok ; -----
2. Dina Ratna Kartika, SH, Sekretaris Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kota Depok ; -----
3. M. Yunan Lubis, SH, Anggota Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kota Depok ; -----
4. Febrina Puspitasari, SH, Anggota Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kota Depok ; -----
5. Evi Rosita, S.Pd, Anggota Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kota Depok ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fuji Oktaviani, SH, Anggota Tim Advokasi Hukum

Pemerintah Kota Depok ; -----

7. Damay Shendipa, SH, Anggota Tim Advokasi Hukum

Pemerintah Kota Depok ; -----

8. Aji Rachmat K, SH, Anggota Tim Advokasi Hukum

Pemerintah Kota Depok ; -----

kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Depok, beralamat Kantor di Jalan Margonda Raya, Nomor 54,

Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal

30 September 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung : -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 96/PEN-DIS/2016/PTUN-BDG, tanggal 21 September 2016, tentang Lolos Dismisal ; -----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 96/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tanggal 21 September 2016, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

- Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor : 96/PEN.Pan.P/2016/PTUN-BDG, tanggal 22 September 2016, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ; -----

- Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor : 96/PEN.JSP/2016/PTUN-BDG, tanggal 22 September 2016, tentang Penunjukkan Jurusita Pengganti ; -----

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 96/PP/2016/PTUN-BDG, tanggal 22 September 2016, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 96/PEN-HS/2016/PTUN-BDG, tanggal 25 Oktober 2016, tentang Hari Persidangan ; -----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 96/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tanggal 23 Nopember 2016, tentang Susunan Majelis Hakim Pengganti ; -----
- Telah memeriksa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 September 2016, yang diterima dan terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 September 2016 dengan Nomor : 96/G/2016/PTUN-BDG, terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Objek Gugatan : -----

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Walikota Depok, Nomor 888/SK/359/BKD, tanggal 16 Juni 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Desmi Syafari, SH. NIP. 198112012010011014, Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok ; -----

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah sebagai berikut : -----

I. Formil Gugatan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, surat keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; ---

Kongkrit : Objek sengketa adalah Surat Keputusan Walikota Depok, Nomor : 888/SK/359/BKD, tanggal 16 Juni 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Desmi Syafari, SH, NIP. 19811201 2010011 014, Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok ;-

Individual : Objek gugatan diajukan kepada Penggugat yaitu Desmi Syafari, SH ; -----

Final : Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum berupa kerugian kepada Penggugat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok ; -----

2. Bahwa, Penggugat menerima objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2016 sehubungan dengan surat panggilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok Nomor 005/2219/bid.PDP untuk menerima Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 888/SK/359/BKD tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Desmi Syafari, SH. NIP. 198112012010011014, Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok ; -----

Dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya objek sengketa oleh Penggugat dari Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, yaitu antara lain :-

- Hilangnya pekerjaan ; -----
- Hilangnya kesempatan Penggugat untuk berkarier pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok ; -----

Dengan demikian objek sengketa dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Substansi Gugatan ; -----

### a. Latar belakang diajukan gugatan *a quo* adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, tanggal 14 April 2011 Pemerintah Daerah Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 884/SK/885/BKD-2011 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil atas nama Desmi Syafari, SH. NIP 19811201 2010011014, Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, adapun dasar Pemerintah Kota Depok memberikan Surat Keputusan Walikota Depok tersebut Penggugat telah melanggar Displin, diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 pasal 18 ayat 1 huruf g tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil yang berbunyi : "1" Calon pegawai negeri sipil diberhentikan apabila pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar ; -----
2. Bahwa, 03 November 2011 saya telah mendapatkan surat keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/PEN/2011/PTUN.BDG tentang penundaan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari surat keputusan Walikota Depok Nomor : 884/SK/885/BKD-2011, tanggal 14 April 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Desmi Syafari, SH. NIP. 19811201 2010011 014, Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok ; -----
3. Bahwa, tanggal 4 September 2014, Penggugat menerima Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 884/SK/3028/BKD-2014, perihal pencabutan SK Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Desmi Syafari, SH. NIP 19811201201001 1 014, Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok tanggal 26 Agustus 2014 ; --

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa, tanggal 12 Juni 2016, Penggugat menerima Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 813.3/SK/62/BKD, tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Desmi Syafari, SH. NIP. 19811201 2010011 014, Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, tanggal 31 Maret 2016 ; -----
5. Bahwa, tanggal 12 April 2016, Penggugat menerima Surat Panggilan dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok Nomor 005/1103/Bid.PDP tanggal 5 April 2016 untuk menerima surat pengaktifan kembali CPNS atas nama Desmi Syafari, SH, NIP. 198112012010011014, Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok ; -----
6. Bahwa, tanggal 11 Mei 2016, Penggugat mendapat panggilan dari Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Depok, pukul 09.00 WIB tentang dugaan pelanggaran disiplin tanggal surat 26 April 2016 ; -----
7. Bahwa, Penggugat menerima objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2016 sehubungan dengan surat panggilan dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok Nomor 005/2219/bid.PDP untuk menerima Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 888/SK/359/BKD tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Desmi Syafari, SH. NIP. 19811201 201001 1 014 Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok ; -----
8. Bahwa, berdasarkan Surat dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 0.26-11/5.94-4/48 perihal penyelesaian permasalahan status kepegawaian atas nama Desmi Syafari, SH tanggal 30 Desember 2013 memberikan keterangan palsu pada nomor keputusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 845/Pid/8/8/2003/PN.BGR bahwa nomor Putusan Pengadilan Negeri Bogor yang benar adalah Nomor



85/Pid/8/2003/PN.BGR ; -----

b. Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa : -----

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 2 :  
"Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Calon PNS" ; -----
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 30 ayat 3  
"PNS tidak dapat dijatuhkan hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk pelanggaran disiplin" ; -----
- Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 2 : "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana" ; -----
- Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana/KUHP Pasal 78 ayat 1 :  
"Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa : -----  
Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun ; -----  
Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah dua belas tahun; Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun" ; -----
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri pasal 23 ayat 1 yang menyatakan :  
"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan" ; -----
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 24 ayat 1 : -----





"Sebelum PNS diberi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin" ; -----

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 24 ayat 3 : -----

"PNS yang diperiksa berhak mendapat fotocopy berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 1" ; -----

c. Prosedur penerbitan objek sengketa ; -----

1. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2016, Penggugat dapat panggilan dari Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Depok pukul 09.00 WIB tentang dugaan pelanggaran disiplin tanggal 28 April 2016 ; -----

Pada pemeriksaan tersebut saya diperiksa oleh Drs. Ade Supriatna Sulaeman Salam, M.Kes (Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah IV) dan Tri P. SH.,MH. (jabatan Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok, dimana dalam pokok pemeriksaan tersebut, saya telah melanggar disiplin dengan telah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara selama 4 bulan ; -----

Faktanya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 85/Pid/B/2003/PN.BGR penetapan pada angka 3 menetapkan bahwa pidana penjara itu tidak dijalankan jikalau ia kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan kejahatan/melanggar atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan masa percobaan selama 8 bulan. Dan Penggugat tidak pernah menjalankan hukuman pidana penjara selama 4 bulan ; -----

2. Bahwa, berdasarkan Surat dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 0.26-11/5.94-4/48 perihal penyelesaian permasalahan status kepegawaian atas nama Desmi Syafari, SH tanggal 30 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 memberikan keterangan palsu pada nomor keputusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 845/Pid/8j8/2003jPN.BGR. bahwa nomor Putusan Pengadilan Negeri Bogor yang benar adalah Nomor 85/Pid/B/2003/PN.BGR ; -----

3. Bahwa, Faktanya Penggugat tidak pernah mendapatkan berita acara pemeriksaan ; -----

d. Objek sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Bahwa, prinsipnya, Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB) ; -----

Bahwa, tindakan Tergugat sangat sewenang-wenang mengabaikan azas kecermatan dan kepastian hukum pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek *a quo* memperhatikan secara jeli terhadap bukti dan keterangan dari pihak terkait ataupun dari Penggugat, alasan Surat Gugatan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PETITUM : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 888/SK/359/BKD tanggal 16 Juni 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Desmi Syafari, SH.

NIP. 19811201 201001 1 014 Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana Pada

Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Depok

Nomor 888/SK/359/BKD tanggal 16 Juni 2016, tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Desmi Syafari,

SH. NIP. 19811201 201001 1 014 Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana

Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat

dan martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sesuai

dengan peraturan yang berlaku ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; --

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat

telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Nopember 2016 sebagaimana yang

disampaikan pada persidangan tanggal 9 Nopember 2016, yang pada pokoknya

sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat

kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya ; -----

2. Kronologi Kepegawaian Penggugat ; -----

Untuk membuat terang perkara *aquo*, tidak berlebihan apabila terlebih dahulu

Tergugat sampaikan kronologi kepegawaian dari Penggugat sebagai berikut : -

2.1 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kota

Depok pada Tahun 2010 dan ditempatkan di Dinas Tenaga Kerja dan

Sosial Kota Depok ; -----

2.2 Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok No.

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862.2/SK/65.III.02/BKD-2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Untuk Paling Lama 1 (satu) Tahun a.n. Desmi Syafari SH. Nip. 198112012010011014, Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu mengakui telah membuat Surat Keterangan Pembayaran Tunjangan Keluarga/SKUMPTK yang tidak benar dengan mencantumkan nama mantan istri Penggugat saudari Yuni Fitriani, padahal yang bersangkutan sudah bercerai ; -----

2.3 Karena Penggugat terkena hukuman disiplin tingkat sedang berdasarkan Keputusan Walikota Depok No. 862.2/SK/65.III.02/BKD-2011 tanggal 9 Maret 2011 maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, maka Penggugat kemudian di berhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor: 884/SK/885/BKD-2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n Desmi Syafari SH. Nip. 198112012010011014, Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok ; -----

2.4 Dengan demikian dalil Penggugat pada halaman 3 huruf a angka 1 adalah tidak benar dan mengada-ada, yang mengatakan bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat melalui Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 884/SK/885/BKD-2011 didasarkan pada Pasal 18

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Adapun yang senyatanya atau sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 884/SK/885/BKD-2011 bahwa pemberhentian dengan hormat Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, bukan huruf g pasal 18 sebagaimana dalil Penggugat ; -----

2.5 Terhadap Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 884/SK/885/BKD-2011 termaksud kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Bandung dan telah diputus pada tingkat Kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 428K/TUN/2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Bandung Nomor: 22/B/2012/PT.TUN-JKT jo Putusan Pengadilan TUN Bandung Nomor: 77/G/2011/PTUN-BDG dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 884/SK/885/BKD-2011. Dengan pertimbangan karena Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat adalah jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karena CPNS atau PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua ) kali atau lebih ; -----

2.6 Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, pada tanggal 26 Agustus 2014 telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota Depok No.884/SK/3028/BKD-2014 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Depok Nomor 884/SK/885/BKD-2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n



Desmi Syafari, SH. Nip. 198112012010011014, Jabatan Pelaksana Pada  
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok ; -----

2.7 Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Walikota Depok telah bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan selanjutnya menerbitkan Keputusan Walikota Depok Nomor 813.3/SK/62/BKD tentang Pengaktifan Kembali Calon Pegawai Negeri Sipil a.n Desmi Syafari SH. Nip. 198112012010011014, Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok pada tanggal 31 Maret 2016, yang merupakan tindak lanjut putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap ; -----

2.8 Sebelum Penggugat menjadi CPNS Kota Depok pada tahun 2010, yang bersangkutan pernah bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Pemkot Bogor pada Bagian Perkotaan Setda Kota Bogor tahun 2002. Penggugat pernah terlibat dalam perkara pidana pada saat sebelum menjadi CPNS di Kota Depok. Penggugat pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 4 Juni 2003 Nomor 85/Pid/B/2003/PN.BGR ; -----

2.9 Namun Penggugat pada saat melamar menjadi CPNS Kota Depok membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai tanggal 15 Desember 2009, yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang dibuat tidak benar ; -----

2.10 Atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 4 Juni 2003 Nomor 85/Pid/B/2003/PN.BGR, serta Surat Pernyataan Penggugat yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di atas materai tanggal 15 Desember 2009 tersebut, kemudian Kepala BKD Kota Depok membuat Surat Nomor: 800/1210/Bid. PDP tanggal 13 April 2016 yang ditujukan Kepada Walikota Depok Melalui Inspektur Inspektorat Kota Depok, perihal: Permohonan Pembentukan Tim Pemeriksa CPNS an. Desmi Syafari, SH ; -----

2.11 Atas Dasar Surat Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada angka 2.10 tersebut, Sekretaris Daerah menetapkan : -----

a. Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: 700/253/SP/Riksus/IV/Insp-2016 tanggal 21 April 2016 ; -----

b. Surat Perintah Tugas Nomor: 770/254/SP/Riksus/IV/Insp-2016 tanggal 21 April 2016 ; -----

2.12 Pada tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor: 770/254/SP/Riksus/IV/Insp-2016 tanggal 21 April 2016, telah dilakukan Pemeriksaan Keterangan kepada Penggugat oleh Tim Pemeriksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tim Pemeriksa ; -----

2.13 Pada tanggal 30 Mei 2016 Inspektorat Kota Depok membuat Laporan Pemeriksaan Khusus Nomor 700.04/69/LHP/RIKSUS/INS-2016, terkait tindakan Sdr. Desmi Syafari pada saat melamar menjadi CPNS Kota Depok membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Namun faktanya ditemukan bukti Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 85/Pid/2003/PN.BGR yang menyatakan bahwa Sdr. Desmi Syafari telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dihukum penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

2.14 Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar. Dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, yang menyatakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, dan h, diberhentikan tidak dengan hormat. Maka Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat melalui Surat Keputusan Walikota Depok Nomor: 888/SK/359/BKD tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari, SH NIP.19811201 2010011 014 Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok tanggal 16 Juni 2016 (“obyek sengketa”) ; -----

3. Objek Sengketa Diterbitkan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

3.1 Berdasarkan temuan dari Tim Pemeriksa didapatkan bukti bahwa Penggugat pada waktu melamar sebagai CPNS di Pemerintah Kota Depok telah memberikan keterangan yang tidak benar berupa membuat Surat Pernyataan bermaterai tanggal 15 Desember 2009 yang menyebutkan bahwa yang Penggugat tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan, sedangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 4 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Nomor 85/Pid/B/2003/PN.BGR menyatakan bahwa Sdr. Desmi Syafari SF. Asry bin H. Tb. Asep SF.Asry (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dihukum penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

3.2 Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Depok Nomor 700.04/69/LHP/RIKSUS/INSP-2016 tanggal 30 Mei 2016, dengan hasil sebagai berikut : -----

a. Penggugat mengakui bahwa sebelum yang bersangkutan menjadi CPNS Kota Depok yang bersangkutan pernah bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Pemkot Bogor pada Bagian Perkotaan Setda Kota Bogor tahun 2002, dan berdasarkan bukti Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 85/Pid/B/2003/PN.BGR tanggal 4 Juni 2003, yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana pencurian pada saat yang bersangkutan menjadi pegawai kontrak Pemerintah Kota Bogor dan melakukan pencurian kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota Bogor ; -----

b. Penggugat pada saat melamar menjadi CPNS Kota Depok membuat surat pernyataan di atas materai tertanggal 15 Desember 2009 “ yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya (Desmi Syafari) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan, dan bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar” ; -----

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Penggugat secara tegas dan sadar membuat surat pernyataan tersebut, namun pada kenyataannya ditemukan bukti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 85/Pid/B/2003/PN.BGR tanggal 4 Juni 2003, dimana Putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut secara tegas dan jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman : -----

1. Menyatakan terdakwa Desmi Syafari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ; -----

2. Menghukum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

d. Dengan demikian Penggugat sebagai CPNS Kota Depok telah terbukti pada saat melamar dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, karena yang bersangkutan secara tegas dan sadar membuat surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Namun kemudian terbukti bahwa pada tahun 2002 pada saat yang bersangkutan menjadi pegawai kontrak di Pemerintah Kota Bogor terlibat tindak pidana kejahatan yaitu pencurian kendaraan bermotor milik Pemerintah Kota Bogor dan atas tindak kejahatannya tersebut yang bersangkutan dijatuhi vonis hukuman penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

e. Walaupun dalam putusan pengadilan tersebut dinyatakan bahwa pidana penjara itu tidak akan dijalankan, bukan berarti bahwa Sdr. Desmi Syafari tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan



pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut menjadi bukti kuat bahwa Sdr. Desmi Syafari pernah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi hukuman penjara ; -----

f. Dengan demikian secara sadar dan sengaja Penggugat telah menyembunyikan fakta bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan secara sengaja yang bersangkutan membuat keterangan yang tidak benar pada saat melamar menjadi CPNS Kota Depok ; -----

g. Untuk memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) Huruf g dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan : -----

Pasal 18 ayat (1) huruf g : -----

“Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar” ; -

Pasal 18 ayat (4) : -----

“Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dan h, diberhentikan tidak dengan hormat” ; -----

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700.04/69/LHP/RIKSUS/INSP-2016 tanggal 30 Mei 2016, direkomendasikan terhadap Penggugat agar diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS karena terbukti pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar ; -----



3.3 Dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Tergugat pada tanggal 16 Juni 2016 menerbitkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor: 888/SK/359/BKD tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari, SH NIP.19811201 2010011 014 Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok tanggal 16 Juni 2016 ("obyek sengketa *aquo*") ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

4. Tergugat Menolak Seluruh Dalil-Dalil Penggugat, sebagai berikut : -----

4.1 Bahwa, dalam gugatannya Penggugat (halaman 4 huruf b) telah keliru dalam menyebutkan dasar hukum terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Memang benar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal (2) menyebutkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Calon PNS, akan tetapi dikeluarkan objek sengketa *a quo* tidak dilandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil namun Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dilandaskan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan : -----





Pasal 18 ayat (1) huruf g : -----

“Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar” ; ---

Pasal 18 ayat (3) : -----

“Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dan h, diberhentikan tidak dengan hormat” ; -----

4.2 Penggugat dalam gugatannya juga menyebutkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 30 ayat 3 bahwa PNS tidak dapat dijatuhkan hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk pelanggaran disiplin ; -----

Sedangkan terhadap Tergugat tidak pernah menjatuhkan hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat karena apabila seseorang dijatuhkan hukuman disiplin maka penamaan di dalam Surat Keputusan akan dicantumkan dengan tulisan “Keputusan Walikota tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian” ; -----

Sedangkan objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Walikota Depok tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari, SH. NIP. 198112012010011014 Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, tanpa ada pencantuman tulisan Penjatuhan Hukuman Disiplin. Keputusan *aquo* tersebut diterbitkan kepada Penggugat sehubungan dengan Penggugat sebagai CPNS pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar. Karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 4 Juni 2003 Nomor 85/Pid/B/2003/PN.BGR menyatakan bahwa Sdr. Desmi Syafari SF Asry



bin H. Tb. Asep SF.Asry (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dihukum penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

4.3 Bahwa, dalil Penggugat yang melandaskan pada Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah dalil yang tidak berdasar. Karena ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur secara tegas dan jelas tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bukan mengatur tentang Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Status Penggugat saat diberhentikan adalah masih Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN tersebut tidak berlaku bagi Penggugat ; -----

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara merupakan undang-Undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ; -----

Berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti ; -----

Bahwa, Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara hingga saat ini belum terbit dan ditetapkan oleh Pemerintah, dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, masih berlaku ; -----

Bahwa, terkait pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil masih berlaku ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, masih berlaku ; -----

4.4 Bahwa, Penggugat telah keliru mengkaitkan dengan Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP Pasal 78 ayat (1) mengenai Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa, karena Pasal tersebut mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana yang merupakan ranah dari hukum pidana, tidak ada hubungannya dengan kewenangan Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa a quo, yang merupakan ranah hukum administrasi negara ; -----

4.5 Sekali lagi Tergugat tekankan disini bahwa proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa kepada Tim Pemeriksa adalah terkait dugaan Penggugat selaku CPNS pada saat melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar. Dengan demikian Pemeriksaan Penggugat oleh Tim Pemeriksa tidak berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun pemeriksaan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Sebagaimana rekomendasi Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Nomor 700.04/69/LHP/RIKSUS/INSP-2016 tanggal 30 Mei 2016, disampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Berdasarkan pertimbangan dan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, Saudara Desmi Syafari, SH. NIP. 198112012010011014 Pangkat/Golongan Penata Muda/Illa CPNS Kota Depok Jabatan Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar ; -----
- b. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yaitu: "Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar" ; -
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 "Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, dan h, diberhentikan tidak dengan hormat" ; -----
- d. Berdasarkan ketentuan diatas, maka Saudara Desmi Syafari, SH. NIP. 19811201 2010011014 Pangkat/Golongan Penata Muda/Illa CPNS Kota Depok Jabatan Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok direkomendasikan agar Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai CPNS Kota Depok ; -----

4.6 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 huruf c, mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa ; -----

Bahwa, penerbitan prosedur obyek sengketa telah dibuat melalui prosedur dan ketentuan yang benar, sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban ini dalam poin jawaban angka 2.8 (halaman 3 Jawaban Tergugat) sampai dengan angka 3.3 (halaman 7 Jawaban Tergugat) ; -----

4.7 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) huruf d, mengenai Objek Sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Bahwa, pernyataan Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat sangat sewenang-wenang mengabaikan asas kecermatan dan kepastian hukum pada Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik adalah pernyataan salah besar dan tidak benar dan Penggugat pun tidak menguraikan asas kecermatan dan kepastian hukum pada Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud Penggugat ;-----

Karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dan mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah mempertimbangkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut : -----

a. Landasan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Surat Keputusan Walikota Depok Nomor: 888/SK/359/BKD tanggal 16 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari, SH. NIP. 198112012010011014 Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, telah mempertimbangkan dasar hukum Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam : -----

1) Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar ; -----

- 2) Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, diberhentikan tidak dengan hormat ; -----

b. Kecermatan; -----

Bahwa, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Walikota Depok Nomor: 888/SK/359/BKD tanggal 16 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari, SH. NIP. 198112012010011014 Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, setelah memperhatikan dan mengacu kepada bukti-bukti berupa : -----

1. Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 4 Juni 2003 Nomor 85/Pid/B/2003/PN.BGR ; -----
2. Surat pernyataan Penggugat yang ditandatangani diatas materai tanggal 15 Desember 2009, yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang dibuat tidak benar ; -----
3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tim Pemeriksa ; -----

4. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700.04/69/LHP/RIKSUS/INSP-  
2016, tanggal 30 Mei 2016 ; -----

c. Kepastian Hukum ; -----

Bahwa, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan dan telah mempertimbangkan dasar hukum Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu: ketentuan Pasal Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

5. Hal-Hal Lain Yang Mohon Juga Menjadi Pertimbangan ; -----

5.1 Bahwa, Calon Pegawai Sipil Negara/Pegawai Sipil Negara sebagai abdi negara harus mempunyai sifat dan pribadi yang luhur dan amanah serta memelihara, menjunjung tinggi standar etika yang luhur sebagai pelayanan publik bagi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Sipil Negara, "... bahwa salah satu etika Calon Pegawai Sipil Negara/Pegawai Sipil Negara harus jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar" ; -----

5.2 Bahwa, mengingat riwayat Penggugat dan berdasarkan Putusan

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bogor Nomor 85/Pid/2003/PN.BGR, Penggugat pada waktu bekerja sebagai tenaga kontrak di Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2002, dan telah melakukan tindak pidana pencurian mobil aset negara milik Pemerintah Kota Bogor dan atas tindak pidana tersebut Penggugat telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara ; -----

5.3 Kemudian pada tahun 2009 Penggugat melamar menjadi CPNS di Kota Depok dan memberikan keterangan tidak benar dengan membuat pernyataan di atas materai bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang dibuat tidak benar. Namun pada faktanya Penggugat pernah dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 85/Pid/2003/PN.BGR ; -----

5.4 Selain itu pada saat yang Penggugat masih menjadi CPNS di Pemda Kota Depok, Penggugat telah membuat Surat Keterangan Pembayaran Tunjangan Keluarga/SKUMPTK yang tidak benar dengan mencantumkan nama mantan istri Penggugat saudari Yuni Fitriani padahal yang bersangkutan sudah bercerai ; -----

5.5 Selain itu pada saat melamar sebagai CPNS di Pemda Depok, Penggugat membuat daftar riwayat hidup yang isinya antara lain menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Namun pada saat dilakukan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, yang bersangkutan memberikan identitasnya berupa KTP Kota Bogor yang dibuat tanggal 14 Januari 2016 dan disana tercantum bahwa status perkawinannya adalah

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum kawin. Status belum kawin artinya yang bersangkutan belum pernah menikah, belum pernah punya isteri dan belum pernah punya anak. Dengan demikian yang bersangkutan telah membuat identitas baru yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya bahwa yang bersangkutan telah menikah atau setidaknya pernah menikah dan mempunyai 2 orang anak, sehingga statusnya seharusnya sesuai peraturan kependudukan adalah cerai atau duda ; -----

Berdasarkan uraian-uraian mengenai riwayat Penggugat selama bekerja di Pemda Kota Bogor dan Pemda Kota Depok tersebut di atas, mohon juga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menerima seluruh dalil Tergugat ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijk Verklaard*) ; -----
3. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Walikota Depok Nomor: 888/SK/359/BKD tanggal 16 Juni 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari, SH. NIP. 198112012010011014 Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok ; -----
4. Menolak permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Depok Nomor: 888/SK/359/BKD tanggal 16 Juni 2016 tentang Pemberhentian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari,  
SH. NIP. 198112012010011014 Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana  
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok ; -----

5. Menolak permohonan Penggugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tertanggal 9 Nopember 2016 tersebut, pada persidangan tanggal 23 Nopember 2016, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat ; ---

Menimbang, bahwa atas Replik lisan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 30 Nopember 2016 Kuasa Tergugat menyatakan Duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan Penggugat dan Duplik lisan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dan guna mempersingkat uraian Putusan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya ataupun fotocopynya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P – 9, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. P - 1 : Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 428 K/TUN/2012, tanggal 22 Januari 2013 (sesuai dengan salinan) ; -----

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P - 2 : Keputusan Walikota Depok, Nomor : 884/SK/3028/BKD-2014, tanggal 26 Agustus 2014, Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Depok, Nomor : 884/SK/885/BKD-2011 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari,SH, NIP. 19811201 201001 1 014, Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok (sesuai dengan asli) ; -----
3. P - 3 : Keputusan Walikota Depok, Nomor : 813.3/SK/62/BKD, tanggal 31 Maret 2016, Tentang Pengaktifan Kembali Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari,SH, NIP. 19811201 201001 1 014, Golongan Ruang III/a, Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok (sesuai dengan asli) ; -----
4. P - 4 : Keputusan Walikota Depok, Nomor : 888/SK/359/BKD, 16 Juni 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari,SH, NIP. 19811201 201001 1 014, Golongan Ruang III/a, Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok (sesuai dengan asli) ; --
5. P - 5a : Daftar Hadir Masuk Kerja, Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok, bulan April 2016 (sesuai dengan fotocopy) ; -----
6. P - 5b : Daftar Hadir Masuk Kerja, Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok, bulan Mei 2016 (sesuai dengan fotocopy) ; -----
7. P - 6 : Kartu Tanda Penduduk, atas nama Desmi Syafari,SH (sesuai dengan asli) ; -----
8. P - 7 : Kartu Keluarga, Nomor 3271061804160015, atas nama Kepala Keluarga Desmi Syafari,SH (sesuai dengan asli) ; -----
9. P - 8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 77/G/2011/PTUN.BDG, tanggal 3 Nopember 2011 (sesuai dengan print out MARI) ; -----

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P - 9 : Putusan PT.TUN Jakarta, Nomor 22/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Juni 2012 (sesuai dengan print out MARI) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan asli ataupun fotocopynya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 19, sebagai berikut : -----

1. T - 1 : Keputusan Walikota Depok, Nomor 888/SK/359/BKD, tanggal 16 Juni 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari,SH, NIP. 19811201 2010011 014 Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok (sesuai dengan asli) ; -----
2. T - 2 : Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 85/Pid/B/2003/PN.BGR, tanggal 4 Juni 2003 (sesuai dengan salinan asli) ; -----
3. T - 3 : Surat Pernyataan, tanggal 15 Desember 2009, atas nama Penggugat (sesuai dengan asli) ; -----
4. T - 4 : Keputusan Walikota Depok, Nomor 813.3/SK/62/BKD, tanggal 31 Maret 2016, tentang Pengaktifan Kembali Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari,SH, NIP. 19811201 2010011 014 Golongan Ruang III/a Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok (sesuai dengan asli) ; -----
5. T - 5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah, Nomor 98 Tahun 2000, tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan fotocopy) ; -----
6. T - 6 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Deputi Bidang Bina

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan, Kepangkatan Dan Pensiun, Nomor : D.26-11/S.94-4/48, tanggal 30 Desember 2013, perihal : Penyelesaian permasalahan status kepegawaian atas nama Sdr. Desmi Syafari (sesuai dengan fotocopy) ; -----

7. T - 7 : Keputusan Walikota Depok, Nomor 884/SK/3028/BKD-2014, tanggal 26 Agustus 2014, tentang Pencabutan Keputusan Walikota Depok, Nomor 884/SK/885/BKD-2011, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari,SH, NIP. 19811201 2010011 014 Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok (sesuai dengan asli) ; -----
8. T - 8 : Surat Walikota Depok, Nomor : 800/1000-BKD, tanggal 16 September 2014, perihal Permohonan Penetapan Status CPNS a/n Desmi Syafari,SH (sesuai dengan asli) ; -----
9. T - 9 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Nomor : 800/1541-PDP, tanggal 18 Maret 2015, perihal Tindak lanjut Permohonan Penetapan Status CPNS a.n. Desmi Syafari,SH (sesuai dengan asli) ; -----
10. T - 10 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, ub. Direktur Status Dan Kedudukan Kepegawaian, Nomor : DIV.26-11/S.43-7/48, tanggal 20 Mei 2015, perihal : Penetapan Status CPNS atas nama Sdr. Desmi Syafari,SH, NIP. 198112012010011014 (sesuai dengan asli) ; -----
11. T - 11 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Tindakan Indisipliner a.n. Desmi Syafari,SH. Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok (sesuai dengan asli) ; -----
12. T - 12 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Nomor : 800/1210/BID.PDP, tanggal 13 April 2016, perihal : Permohonan

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Pemeriksa CPNS a.n. Desmi Syafari,SH (sesuai dengan asli) ; -----

13. T – 13 : Pembentukan Tim Pemeriksa, Nomor : 700/253/SP/Riksus/IV/Insp-2016, tanggal 21 April 2016 (sesuai dengan asli) ; -----

14. T – 14 : Surat Perintah Tugas, Nomor : 770/254/SP/Riksus/IV/Insp-2016, tanggal 21 April 2016 (sesuai dengan asli) ; -----

15. T – 15 : Surat Perintah Tugas, Nomor : 824/140-Disnakersos, tanggal 12 April 2016 (sesuai dengan asli) ; -----

16. T – 16 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Pada Bulan Mei 2016 (sesuai dengan print out) ; -----

17. T – 17 : Daftar Pembayaran Gaji 14 Induk PNS/CPNS Pada Bulan Juni 2016 (sesuai dengan print out) ; -----

18. T – 18 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Pada Bulan Juni 2016 (sesuai dengan print out) ; -----

19. T – 19 : Daftar Pembayaran Gaji 13 Induk PNS/CPNS Pada Bulan Juni 2016 (sesuai dengan print out) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan Saksi, tetapi baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Januari 2017, Tergugat menyampaikan Kesimpulan tertanggal 4 Januari 2017, sedangkan Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulan, guna mempersingkat uraian Putusan ini, kesimpulan Tergugat tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa in litis adalah : Keputusan Walikota Depok, Nomor : 888/SK/359/BKD, 16 Juni 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari, S.H., NIP. 19811201 201001 1 014, Golongan Ruang III/a, Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok (Bukti P-4 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar surat keputusan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang tercantum dalam gugatan yang pada pokoknya bahwa dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa terdapat cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan wewenangnya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kota Depok, vide Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 angka 5 jo Pasal 25 angka 1 huruf a, yang menyebutkan : "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya ;-----

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat adalah orang/individu yang disebutkan langsung dalam keputusan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2016, dan diterima oleh Penggugat sendiri pada tanggal 28 Juni 2016, selanjutnya gugatan di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 September 2016, maka Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu pegajuan gugatan oleh Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari, S.H., NIP. 19811201 201001 1 014, Golongan Ruang III/a, Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok, tidak lagi memerlukan pengesahan atau persetujuan instansi lain atau atasan Tergugat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian objek sengketa tersebut telah bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum hilangnya hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya selaku Calon Pegawai Negeri Sipil di Kota Depok. Oleh karena itu keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diuji keabsahan penerbitannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapya adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Nopember 2016, yang memuat dalil bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan, dan Jawaban para pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *in litis*, adalah : "Apakah Keputusan Walikota Depok, Nomor : 888/SK/359/BKD, tanggal 16 Juni 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari, S.H., NIP. 19811201 201001 1014, Golongan Ruang III/a, Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok (Bukti P-4 = Bukti T-1), dari aspek prosedur dan substansi penerbitannya telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga harus dipertahankan, atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19, dan masing-masing pihak tidak menghadirkan Saksi atau Ahli walaupun telah diberi kesempatan yang cukup ;-----

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji keputusan objek sengketa in litis dari segi prosedur dan substansi penerbitannya, Majelis Hakim akan menganalisa fakta-fakta dari bukti-bukti sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa Keputusan Walikota Depok, Nomor : 884/SK/3028/BKD-2014, tanggal 26 Agustus 2014, diketahui Tergugat telah mencabut Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil karena Pelanggaran Disiplin dengan dasar putusan PTUN Bandung jo. Putusan PTTUN Jakarta, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap vide bukti P-8, P-9 dan P-1 ;-----
2. Bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Keputusan Walikota Depok, Nomor : 813.3/SK/62/BKD, tanggal 31 Maret 2016, Penggugat telah diaktifkan Kembali sebagai CPNS Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok ;-----
3. Bahwa berdasarkan bukti T-2, berupa Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 85/Pid/B/2003/PN.BGR, tanggal 4 Juni 2003, diketahui Penggugat dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan, dan ditetapkan bahwa pidana penjara itu tidak akan dijalankan..dan seterusnya ;-----
4. Bahwa berdasarkan bukti T – 3, berupa Surat Pernyataan, tanggal 15 Desember 2009, atas nama Penggugat, diketahui Penggugat membuat pernyataan tidak pernah dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
5. Bahwa berdasarkan bukti T-12, T-13, T-14 dan T-15, diketahui bahwa telah dibentuk Tim Pemeriksa CPNS a.n. Desmi Syafari, S.H., dengan disertai surat Perintah Tugas atas tindakan Penggugat memberikan keterangan/bukti yang tidak benar, dan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus vide bukti T-11, Penggugat direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS Kota Depok ;-----

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan bukti P-4 = T-1, berupa Keputusan Walikota Depok, Nomor : 888/SK/359/BKD, 16 Juni 2016, Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok ;-----

Menimbang, bahwa kedudukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : "Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila :-----

- a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik ;-----
- b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ; dan ;-----
- c. Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :-----

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila :-----
  - a. mengajukan permohonan berhenti ;-----
  - b. tidak memenuhi syarat kesehatan ;-----
  - c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan ;-----
  - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan ;-----
  - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ;-----
  - g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar ;-----
  - h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya ;-----
  - i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ;-----
  - j. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan ;-----
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan j, diberhentikan dengan hormat ;-----
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, dan h, diberhentikan tidak dengan hormat ;-----
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan i, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat" ;-----

Menimbang, bahwa pada halaman 10 Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 85/Pid/B/2003/PN.BGR, tanggal 4 Juni 2003 (vide bukti T-2), telah dipertimbangkan *"bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan peraturan yang berlaku maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, dan pada bagian amar putusannya : Penggugat dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan, dan ditetapkan bahwa pidana penjara itu tidak akan dijalankan..dan seterusnya"*, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdapat fakta hukum bahwa Penggugat *in casu* pernah dijatuhi hukuman Penjara ;-----

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim karena status kepegawaian Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga apabila dikaitkan dengan bukti T-2 dan T-3, maka mekanisme pemberhentian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seperti yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat diterapkan dalam sengketa *a quo*, dampak perbuatan Penggugat memberikan keterangan yang tidak benar, memiliki ukuran perbuatan yang dapat dikenakan sanksi, yang langsung dapat diberhentikan karena dianggap tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 18 ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka tindakan Tergugat yang langsung memberhentikan Penggugat, dengan Keputusan Walikota Depok, Nomor : 888/SK/359/BKD, 16 Juni 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Desmi Syafari,SH, NIP. 19811201 201001 1 014, Golongan Ruang III/a, Jabatan Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok (vide bukti P-4 = bukti T-1), setelah melalui mekanisme sesuai bukti T-11 sampai dengan T-15, dari segi prosedur dan substansi penerbitannya tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dari penerapan asas umum pemerintahan yang baik telah memperhatikan asas kecermatan dan kepastian hukum dengan menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, sehingga keputusan objek sengketa *a quo* haruslah dipertahankan, dan terhadap seluruh petitum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah diperiksa ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat-alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan ;-----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh **H. Husban, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutiyono, S.H., M.H.**, dan **Retno Nawangsih, S.H., M.H.**, masing-masing

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 18 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Endang Sumitra, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ; -----

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

**H. Husban, S.H., M.H.**

**Sutiyono, S.H., M.H.**

ttd

**Retno Nawangsih, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Endang Sumitra, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 96/G/2016/PTUN-BDG :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	125.000,-
3. Panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Leges	: Rp.	3.000,-
7. Materai Penetapan	: Rp.	-
8. Materai Putusan	: Rp.	<u>6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.	244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)